



TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM ISLAM

Vito Dasrianto

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email : Vitodasrianto89@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan dan berbicara tentang maqashid al-syari'ah dan implementasinya dalam hukum Islam yang merupakan hal penting dalam suatu pembahasan serta dalam penerapan hukum Islam dan tidak luput dari pandangan para ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkan maqashid syari'ah dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain menjelaskan lebih terperinci sebagai materi tersendiri dan diperluas dalam filsafat hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan (*Library Reseach*) yang mengandalkan data- data dari perpustakaan mengenai berbagai macam regulasi yang tertera dalam literatur sumber hukum Islam dan yang tertera dalam aturan dalam hukum Islam tersebut sampai saat ini. Apabila dianalisis semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan nabi Muhammad saw dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan nampak bahwa semuanya memiliki tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah yang mendalam dan lebih jelas terlihat, bahwa maqashid al-syari'ah merupakan aspek penting dalam pengembangan sekaligus penerapan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat dan teori maqashid al-syari'ah sebagai tempat kemaslahatan dalam segala hal dengan memakai daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.

Kata kunci: *Maqashid al-syari'ah, Implementasi dan Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Dalam karyanya Imam Syatibi yang merupakan seorang ulama besar yang menggagas ilmu Maqashid al-syari'ah dan almuwafaqat, merupakan karya ilmiah dalam bidang ushul fiqh sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syari'ah secara menyeluruh. Menurut al-Syatibi, Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat islam yang berisikan pokok-pokok ajaran islam secara global, kemudian dijelaskan oleh sunnah. Keduanya menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin memahami kedua sumber tersebut, harus memahami maqashid al-syari'ah dalam hukum islam.

Perlu diketahui bahwa Allah Swt. sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah

pasti bukan ketentuan syari'at. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern ini telah memicu sejumlah masalah serius yang berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip takhayyur dan talfiq. Maka menjadi kebutuhan yang sangat kritis agar para pembaru Islam saat ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengetahuan tentang ajaran maqashid al-syari'ah dalam kajian hukum Islam merupakan suatu keniscayaan. Dengan pemahaman terhadap tulisan singkat ini akan mencoba mengemukakan secara sederhana tentang ajaran maqashid al-syari'ah tersebut dan implementasinya dalam hukum Islam. Sehingga inti-inti yang dianggap penting dalam masalah ini meliputi pengertian maqashid al-syari'ah, teori maqashid al-syari'ah, dan cara mengetahuinya serta penerapan dalam hukum Islam.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan (Library Reseach) yang mengandalkan data- data dari perpustakaan mengenai berbagai macam regulasi yang tertera dalam literatur sumber hukum Islam dan yang tertera dalam aturan dalam hukum Islam tersebut sampai saat ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yaitu kegiatan mengakumulasi, mengamati, dan menelusuri salinan buku-buku, jurnal-jurnal, ataupun tafsir al-Qur'an tentang ajaran maqashid al-syari'ah yang relevan dengan kajian penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan mengupas tentang teori Maqashid al-Syari'ah dan aplikasinya dalam kajian hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Maqasid Al-Syari'ah

Sesuai dengan keilmuan bahasa, secara etimologi terdapat campuran kedua kata dari *maqashid al-syariah* yaitu maqashid yang memiliki berbagai jenis bentuk diantaranya *qashd*, *maqshad*, dan *qushud* yang menjadi turunan kata kerja dari *qashada yaqshudu* dan memiliki berbagai arti antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil serta terbatas, searah, tidak berlebihan dan kekurangan. Sesuai bahasa, definisi kaidah maqashid ialah arti kata *al qawa'id al-maqashidiyah* yaitu kombinasi kedua kata *al-qawa'id* dan *al-maqashidiyah* yaitu membahas suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan sasaran hukum keislaman dengan sifat umum. Berdasarkan bahasan lain, penulis telah menjelaskan bahwasanya kata *al-qawa'id* berbentuk jama' ataupun bermacam-macam melalui kata *al qa'idah* sesuai definisi bahasa yang artinya dasar, prinsip ataupun pedoman umum.

Sehingga dapat dipahami bahwa dari segi bahasa tersebut maqasid al-Syari'ah berarti maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum Islam merupakan suatu kajian yang menarik dalam ilmu ushul fiqh. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa maqasid al-syari'ah identik dengan filsafat hukum islam karena melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan -tujuan ditetapkannya hukum.

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah swt. yang akan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah.

2. Dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw. para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya.
3. Pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Dikutip dari keterangan Abdul Wahhab Khallaf seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam AlQur'an, begitu pula suruhan dan larangan dari nabi Muhammad saw. dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya dalam surat al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam"

Imam al-Syathibi memaknai *Maqāṣid Al-syarī'ah* dengan tujuan pensyari'atan hukum berupa perwujudan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Sehingga Imam syathibi berpandangan bahwa tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yataq*). *Maqāṣid Al-syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat ayat Al-quran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian berdasarkan maqashid al-Syariah ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum hukum Allah. Sedangkan berdasarkan istilahnya bahwa Maqashid Al-Syari'ah dari pernyataan Wahbah menerangkan sebagai sekumpulan arti ataupun tujuan yang ingin didapatkan bagi syara' dari seluruh ataupun beberapa permasalahan hukum, dan juga sebagai sasaran syari'at, dan juga dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum syar'i yang memegang penuh kuasa syari'at, Rasul dan Allah swt. Maqashid al-Syari'ah juga memiliki arti yang diutarakan para ulama klasik maupun kontemporer.

Pendapat dari Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan maqashid al-Syari'ah yaitu dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf. Tujuan Syari' ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia serta akhirat. Sedangkan tujuan mukalaf ialah pada saat setiap hamba disarankan untuk melakukan seluruh aktivitas sesuai kegunaan dan faedah di dunia serta akhirat antara lain menyisihkan terjadinya kerusakan di dunia. Oleh sebab itu, diharuskan untuk menghasilkan penafsiran mashlahah (kegunaan) dan mafsadah (kerusakan).

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'akan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu: Syari'at yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqāṣid al-Dharurriyat*). Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah diuraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyari'atkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharanya.

Menjaga agama dalam maqashid syari'ah juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri.

Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Maqashid Al-Syari'ah adalah tujuan yang ditetapkan Allah SWT pada intinya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan bisa tercapai jika pemenuhan kebutuhan priemer (dauriah), skunder (hajiyat), dan tersier (tahsiniah) tercapai.

2. Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Implementasinya Dalam Hukum Islam

Adapun beberapa pembagian dalam kajian teori Maqashid Al-Syari'ah serta implementasinya dalam hukum Islam diantaranya:

A. Memelihara Agama (*Hifzh al-Dhin*)

Agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.

Hifzh al-Dhin adalah salah satu tujuan utama dalam teori Maqasid al-Syari'ah, yang berarti "*menjaga martabat dan kehormatan manusia.*" Tujuan ini menekankan pentingnya menghormati dan melindungi martabat dan kehormatan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah.

Dalam konteks hukum Islam, *hifzh al-Dhin* berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap martabat dan kehormatan manusia. Ini berarti bahwa tindakan atau keputusan harus adil, adil, dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun, tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Hukum-hukum syariah yang terkait dengan *hifzh al-Dhin* mencakup perlindungan hak asasi manusia dasar, seperti hak hidup, hak atas martabat dan kehormatan, dan hak atas privasi. Ini juga mencakup perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil dan tidak adil, seperti perlakuan yang didasarkan pada prasangka atau diskriminasi.

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhanannya (hubungan vertikal), dan hubungan antar sesama manusia (hubungan horizontal). Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara:

- a. Mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya.
- b. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahah.

Oleh karena itu ditemukan dalam al-Quran suruhan Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka *Jalbu Manfa'atin*.

Sehingga implementasinya dalam hukum Islam untuk menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, sehingga dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, jika shalat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.
2. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jamak dan qasyar bagi yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
3. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan seperti menutup aurat baik di dalam maupun diluar shalat, ini berkaitan dengan akhlak terpuji. Kalau ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa *hifzh al-Dhin* adalah tujuan utama dalam teori Maqasid al-Syari'ah yang menekankan pentingnya menghormati dan melindungi martabat dan kehormatan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan harus adil, adil, dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun, dan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap martabat dan kehormatan manusia serta agama.

B. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (*Hifzh al-Nafs*)

Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini

bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.

Dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia, Allah swt. mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qishas, selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang bunuh diri. Hifzh al-Nafs adalah tujuan lain dalam teori Maqasid al-Syari'ah, yang berarti "menjaga kesejahteraan dan keseimbangan emosional manusia." Tujuan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dan melindungi kesejahteraan emosional manusia, termasuk kebutuhan mereka untuk merasa aman, tercinta, dan didukung.

Implementasinya dalam hukum Islam agar menjaga dan memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Dharuriyyat, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya eksistensi jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
- 2) Hajiyat, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidup.
- 3) Tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Dalam konteks hukum Islam, Hifzh al-Nafs berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan emosional manusia. Ini berarti bahwa tindakan atau keputusan harus mempromosikan kesejahteraan emosional manusia dan tidak menyebabkan kerusakan emosional.

Hukum-hukum syariah yang terkait dengan Hifzh al-Nafs mencakup perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil dan tidak adil, seperti perlakuan yang didasarkan pada prasangka atau diskriminasi. Ini juga mencakup perlindungan terhadap perlakuan yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau kerusakan emosional lainnya.

Selain itu, Hifzh al-Nafs juga menekankan pentingnya mempromosikan kesejahteraan emosional manusia melalui praktik-praktik seperti ibadah, meditasi, dan bentuk-bentuk lain dari spiritualitas. Ini juga menekankan pentingnya memiliki jaringan dukungan sosial, termasuk keluarga, teman, dan komunitas, untuk membantu manusia mengatasi tantangan emosional mereka.

Secara ringkas, Hifzh al-Nafs adalah tujuan lain dalam teori Maqasid al-Syari'ah yang menekankan pentingnya mempertimbangkan dan melindungi kesejahteraan emosional manusia. Ini berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan harus mempromosikan kesejahteraan emosional manusia dan tidak menyebabkan kerusakan emosional, dan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan emosional manusia.

C. Memelihara akal (*Hifzh al-Aql*)

Akal adalah anugerah dari Allah swt. dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah dimuka bumi ini. oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Tidak mengkonsumsi miras dan narkoba adalah Cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.

Hifzh al-Aql adalah tujuan lain dalam teori Maqasid al-Syari'ah, yang berarti "menjaga kesejahteraan dan keseimbangan intelektual manusia." Tujuan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dan melindungi kesejahteraan intelektual manusia, termasuk kebutuhan mereka untuk berpikir dengan jelas, membuat keputusan yang bijaksana,kses ke informasi dan pengetahuan.

Dalam konteks hukum Islam, Hifzh al-Aql berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan intelektual manusia. Ini berarti bahwa tindakan atau keputusan harus mempromosikan kesejahteraan intelektual manusia dan tidak menyebabkan kerusakan intelektual. Hukum-hukum syariah yang terkait dengan Hifzh al-Aql mencakup perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil dan tidak adil, seperti perlakuan yang

didasarkan pada prasangka atau diskriminasi. Ini juga mencakup perlindungan terhadap perlakuan yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau kerusakan intelektual lainnya.

Sehingga dalam hukum Islam dapat memelihara akal dan jika dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara akal dalam peringkat *dlaruriyyat*, contoh: diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, contoh: dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, contoh: menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Selain itu, *Hifzh al-Aql* juga menekankan pentingnya memberikan akses ke pendidikan dan pengetahuan, karena ini membantu mempromosikan kesejahteraan intelektual manusia dan memungkinkan mereka membuat keputusan yang bijaksana. Ini juga menekankan pentingnya memiliki sistem hukum yang adil dan transparan, yang memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan fakta dan bukan prasangka atau diskriminasi.

Secara ringkas, *Hifzh al-Aql* adalah tujuan lain dalam teori *Maqasid al-Syari'ah* yang menekankan pentingnya mempertimbangkan dan melindungi kesejahteraan intelektual manusia. Ini berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan harus mempromosikan kesejahteraan intelektual manusia dan tidak menyebabkan kerusakan intelektual, dan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan intelektual manusia. Menjaga pikiran ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakiat manusia dan makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat. (Asafri Jaya, 1996, h 35)

D. Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinahan yang bisa menodai kemuliaan manusia. Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina.

Hifzh al-Nasl adalah tujuan lain dalam teori *Maqasid al-Syari'ah*, yang berarti "menjaga kesejahteraan dan keseimbangan keluarga dan komunitas." Tujuan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dan melindungi kesejahteraan keluarga dan komunitas, termasuk kebutuhan mereka untuk merasa aman, tercinta, dan didukung. (Wahbah al-Zuhaili, 1976, h 11)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *dlaruriyyat*, contoh: disyari'atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*. Sedangkan dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, contoh: disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan

perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Dalam konteks hukum Islam, *Hifzh al-Nasl* berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan komunitas. Ini berarti bahwa tindakan atau keputusan harus mempromosikan kesejahteraan keluarga dan komunitas dan tidak menyebabkan kerusakan pada mereka.

Hukum-hukum syariah yang terkait dengan *Hifzh al-Nasl* mencakup perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil dan tidak adil, seperti perlakuan yang didasarkan pada prasangka atau diskriminasi. Ini juga mencakup perlindungan terhadap perlakuan yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau kerusakan lainnya pada keluarga dan komunitas. Menjaga keturunan adalah landasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah

Selain itu, *Hifzh al-Nasl* juga menekankan pentingnya memiliki sistem dukungan sosial yang kuat, termasuk keluarga, teman, dan organisasi komunitas, untuk membantu individu dan keluarga mengatasi tantangan mereka. Ini juga menekankan pentingnya memiliki sistem pendidikan yang adil dan inklusif, yang memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang.

Secara ringkas, *Hifzh al-Nasl* adalah tujuan lain dalam teori Maqasid al-Syari'ah yang menekankan pentingnya mempertimbangkan dan melindungi kesejahteraan keluarga dan komunitas. Ini berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan harus mempromosikan kesejahteraan keluarga dan komunitas dan tidak menyebabkan kerusakan pada mereka, dan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan komunitas.

E. Memelihara harta (*Hifzh al-Mal*)

Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam Islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil.

Hifzh al-Mal adalah tujuan lain dalam teori Maqasid al-Syari'ah, yang berarti "menjaga kesejahteraan dan keseimbangan sumber daya dan kekayaan." Tujuan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dan melindungi kesejahteraan dan keseimbangan sumber daya dan kekayaan, termasuk kebutuhan mereka untuk digunakan secara adil dan adil. Untuk memperoleh harta yang halal, syari'at Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dalam konteks hukum Islam, *Hifzh al-Mal* berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan keseimbangan sumber daya dan kekayaan. Ini berarti bahwa tindakan atau keputusan harus mempromosikan kesejahteraan dan keseimbangan sumber daya dan kekayaan, dan tidak menyebabkan kerusakan pada mereka.

Hukum-hukum syariah yang terkait dengan Hifzh al-Mal mencakup perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil dan tidak adil, seperti perlakuan yang didasarkan pada prasangka atau diskriminasi. Ini juga mencakup perlindungan terhadap perlakuan yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau kerusakan lainnya pada sumber daya dan kekayaan.

Selain itu, Hifzh al-Mal juga menekankan pentingnya memiliki sistem yang adil dan transparan untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya dan kekayaan, termasuk sistem perpajakan dan sistem pengawasan. Ini juga menekankan pentingnya memiliki sistem yang adil dan inklusif untuk mengakses dan menggunakan sumber daya dan kekayaan, termasuk sistem kredit dan sistem pinjaman.

Hifzh al-Mal adalah tujuan lain dalam teori Maqasid al-Syari'ah yang menekankan pentingnya mempertimbangkan dan melindungi kesejahteraan dan keseimbangan sumber daya dan kekayaan. Ini berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan harus mempromosikan kesejahteraan dan keseimbangan sumber daya dan kekayaan, dan tidak menyebabkan kerusakan pada mereka, dan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan keseimbangan sumber daya dan kekayaan

KESIMPULAN

Dari semua paparan di atas, tampak bahwa maqashid al-syari'ah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat dan teori maqasid al-syari'ah sebagai tempat kemaslahatan dalam segala hal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul. Beirut: Dar al-Fikr.
- Djamil Fathurrahman, (1999) *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana ilmu
- John L. Esposito. (1982). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- J.N.D Anderson. (1976). *Law Reform in the Muslim World*. London: University of London Press
- Khalaf Abdul Wahab (1986), *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Mkatabah al-Da'wah al-Islamiyah
- Muhammad Khalis Mas'ud. (1996). *Islamic Legal Philosophy: A Studi of Abu Ishaq alShatibi's Life and Thought*, terjemahan Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka Hidayah
- Umar bin Shâlih bin 'Umar, 2003, *Maqâshid al-Syarî'ah 'Inda al-Imâm al-Izz ibn 'Abd al-Salâm. Dâr al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi'*, Urdun.
- Razi Fakhr al-Dîn al-, 1999, *al-Mahshûl fi Ilmi Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Kutub, Juz II, Bayrut
- Raisuni Akhmad al-, (1991) *Nazhariyat al-Maqasid 'Inda al-Syatibi*, Rabath: Dar al-Aman
- Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami alGhirnati Abu Ishaq asy. (2002). *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy.
- Umam Khairul, (2001), *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia
- Zaidan Abdul Karîm , *al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, Sedangkan menurut Abu Zahrah, al-Zar'ah adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl AlFiqh*
- Zuhaili Wahbah al (1986). *Ushul alFiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr

Zuhaili Wahbah al. *Fiqh al-Islam wa-adillatuhu*. (Beirut: Dar al-Fikr